



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF KEPALA DAERAH SELAKU KPM  
PADA PERUSAHAAN DAERAH DI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Daerah selaku KPM pada perusahaan Daerah mempunyai kewenangan mengambil Keputusan;
  - b. bahwa kewenangan dalam mengambil Keputusan adalah kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
  - c. bahwa Kepala Daerah dalam menetapkan Keputusan mempunyai resiko yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain sehingga perlu diberikan insentif;
  - d. bahwa insentif yang dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan;
  - e. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam memberikan insentif perlu diatur dalam Peraturan Walikota, sebelum ada peraturan yang lebih tinggi yang mengaturnya;
  - f. berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Insentif Kepala Daerah selaku KPM pada Perusahaan Daerah di Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INSENTIF KEPALA DAERAH SELAKU KPMPADA PERUSAHAAN DAERAH DI PALEMBANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Palembang.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi adalah Keputusan yang diambil secara bersama melalui rapat yang harus dihadiri oleh seluruh anggota dewan pengawas dan Anggota Direksi.
7. Insentif adalah uang penghargaan yang diberikan kepada Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 2

- (1) Besaran insentif yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah kemampuan masing-masing Perusahaan Daerah di Kota Palembang.
- (3) Insentif diberikan dari laba perusahaan pada tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Dalam menentukan insentif untuk Kepala Daerah Selaku KPM berdasarkan Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan perhitungan insentif Kepala Daerah Selaku KPM selama 1 Tahun dan dapat dievaluasi secara berkala.

3. Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 7 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 7